BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 24 Maret 2023

Nomor : 145 /PM.05/K.RA-01/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Calon Anggota DPD**

Kepada Yth:
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual

serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilihan UmumTahun 2024, bersama ini kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktif berkoordinasi dengan PPK dan PPS di wilayah kerja masing-masing terkait jadwal verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD;
2. Memastikan verifikasi faktual kedua oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal yaitu pada 26 Maret s/d 8 April 2023;
3. Berdasarkan Pasal 126 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa ketentuan mengenai Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Memastikan PPS Menyusun lembar kerja verifikasi faktual dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS;
    b. Memastikan verifikasi faktual kedua yang dilakukan oleh PPS untuk mencocokan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan:
        1) Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
        2) Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
        3) Memastikan apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, PPS menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan PPS untuk saling

bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung.

4) Memastikan PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung apabila penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan.
5) Memastikan PPS Melakukan verifikasi faktual kedua dengan memeriksa rekaman video pendukung untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.

4. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual sesuai Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
6. Menuangkan Hasil Pengawasan kedalam Form-A Pengawasan.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

M u k h l a s i n

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip